ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam PP No. 18 Tahun 1965**" ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965? dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan ketentuan tentang penetapan ahli waris dalam PP No. 18 Tahun 1965, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut PP No. 18 Tahun 1965, ahli waris hanyalah anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu lintas jalan dengan aturan penerimaan pembayaran santunan dimulai dari jandanya/ dudanya yang sah, kemudian anak-anaknya yang sah dan diakhiri orang tuanya yang sah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan ahli waris dalam peraturan tersebut tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam karena hanya memberikan santunan Jasa Raharja yang merupakan bagian harta waris kepada golongan ahli waris yang tidak bisa ter-*hijab ḥirmān*, yaitu janda/ duda, anak-anak serta orang tua. Meskipun begitu, jika dilihat dari asal santunan Jasa Raharja yang bukan dari korban, namun terhimpun dari para pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan, maka dapat dikatakan cukup adil jika santunan tersebut hanya diberikan kepada ahli waris sedarah yang terdekat saja. Keadilan yang dimaksud juga terlihat dari adanya penggantian biaya penguburan bagi korban yang tidak mempunyai ahli waris. Yang menjadi permasalahan di sini yaitu adanya penentuan urutan penerimaan santunan secara bergiliran yang salah satu ahli waris akan menerima keseluruhan santunan, yang sebenarnya dalam Islam diwarisi secara bersama-sama sesuai bagian masing-masing.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa ahli waris dalam PP No. 18 Tahun 1965 idealnya hanya dimaknai sebagai penerima awal santunan Jasa Raharja yang kemudian santunan tersebut tetap harus dicampurkan dengan harta peninggalan korban yang lain dan dibagikan kepada ahli waris korban setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat dan bagi pembuatan serta pelaksana kebijakan pemerintah harus selalu mementingkan aspek keadilan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan, termasuk dalam penerapan PP No. 18 Tahun 1965.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id